



DAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

2025 - 2029





BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
18. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :

BAB.I	:	PENDAHULUAN
BAB.II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB.III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB.IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB.V	:	PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..415..



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Bengkayang, 18 September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah



YOHANES ATET, S.Sos., M.Si
NIP. 19710811 199202 1 002
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	7
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah.....	7
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah....	7
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.....	8
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Pendataan.....	8
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB.....	9
2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya.....	9
2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penetapan dan Pengolahan.....	10
2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan...	10
2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak Daerah.....	11
2.1.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penagihan dan Pengawasan ...	11
2.1.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan	12
2.1.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan	13
2.1.1.13 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan.....	13
2.1.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	14
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pendapatan Daerah	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	17
2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran.....	20
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	22



2.1.6	Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat	22
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.2.2	Isu Strategis	24
2.2.2.1	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	24
2.2.2.2	Telaahan Renstra Provinsi	26
2.2.2.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	27
2.2.2.4	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	29
2.2.2.5	Kesetaraan Gender	31
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
3.2	Strategi Perangkat Daerah.....	35
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	36
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	41
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	97
BAB V	PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan	15
Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana	16
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang	19
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.....	21
Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan	22
Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah	22
Tabel 2.8 Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah.....	23
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	23
Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L..	24
Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	26
Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW.....	27
Tabel 2.14 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis	30
Tabel 3.1 Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	34
Tabel 3.3 Penentuan Strategi.....	35
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	36
Tabel 3.5 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.....	39
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	42
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang	59
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	96
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	97
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang	14
---	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Pendapatan Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat



Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Renstra ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang sebagai pedoman utama pembangunan jangka menengah daerah, sehingga setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan mendukung visi, misi, serta arah kebijakan daerah. Di sisi lain, keterkaitan dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek penguatan pendapatan dan tata kelola keuangan daerah. Selanjutnya, Renstra ini juga mengacu pada Renstra Provinsi Kalimantan Barat, sehingga program Badan Pendapatan Daerah dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan provinsi, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pemungutan pajak.

Kesinambungan antara Renstra **dengan** Renja Perangkat Daerah (Renja PD) diwujudkan melalui perencanaan tahunan yang lebih operasional dan terukur, sehingga implementasi sasaran strategis dapat berjalan secara konsisten. Dengan memperhatikan pula dokumen spasial seperti RTRW serta dokumen lingkungan seperti KLHS, maka Renstra ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya efektif dan terarah, tetapi juga berkelanjutan. Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6860);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 558);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1050);
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah.
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
 29. Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 memang ada, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun



- 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54);
 34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang SOTK; dan
 35. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang SOTK.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.



BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan; dan
 - 2.1.6 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Stuktur Organisasi dan Tata kerja Badan Pendapatan Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelola pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e) Pelaksanaan fungsi pembantuan dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Stuktur Organisasi dan Tata kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pendapatan Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah juga mempunyai uraian tugas memimpin Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas lainnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Membantu Kepala Badan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- b) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan keprotokolan serta ketatausahaan;
- c) Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d) Pengawasan dan pengendalian Bagian Tata Usaha;
- e) Penyusunan bahan koordinasi Bagian Tata Usaha;



- f) Penyusunan laporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah unit kerja; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) Pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- d) Pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- f) Penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g) Penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- h) Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- i) Penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j) Penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- k) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- l) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Pendataan

Bidang Pelayanan dan Pendataan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan di bidang Pelayanan dan Pendataan. Bidang Pelayanan



dan Pendataan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan dan pendataan;
- b) Penyelenggaraan rencana kerja bidang pelayanan dan pendataan;
- c) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang pelayanan dan pendataan;
- d) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pelayanan dan pendataan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB

Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Melakukan pendataan dan updating basis data potensi PBB-P2 dan BPHTB;
- e) Melakukan pemutakhiran data dan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan BPHTB;
- f) Melakukan survei lapangan dan pemeriksaan lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan atas penilaian dan pengumpulan serta pengolahan data harga pasar dan informasi harga transaksi wajar atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak BPHTB;
- g) Melakukan Validasi SSPD-BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya

Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak



Daerah Lainnya. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Melakukan pendataan basis data potensi rill pajak daerah lainnya;
- e) Melakukan pemutakhiran data dan pemutakhiran data piutang pajak daerah lainnya;
- f) Melakukan pelayanan dan konsultasi pajak daerah kepada wajib pajak daerah lainnya;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub bidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah lainnya; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penetapan dan Pengolahan

Bidang Penetapan dan Pengolahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan di bidang penetapan dan pengolahan. Bidang Penetapan dan Pengolahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penetapan dan pengolahan;
- b) Penyelenggaraan rencana kerja bidang penetapan dan pengolahan;
- c) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang penetapan dan pengolahan;
- d) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang penetapan dan pengolahan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi;

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan dan pengolahan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Verifikasi dan Penetapan;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Verifikasi dan Penetapan;



- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Melakukan Cetak Massal, Cetak Individual dan Cetak salinan SPPT PBB-P2;
- e) Menerbitkan dan melaksanakan penghitungan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak Daerah

Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan dan pengolahan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak. Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Melakukan pengembangan dan pengolahan data pajak berbasis teknologi informasi serta pengembangan aplikasi pajak daerah dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dibidang Pajak dan Retribusi daerah;
- e) Melakukan pengembangan dan pengolahan data pajak dalam rangka penyusunan regulasi baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, sistem dan prosedur, surat edaran, perjanjian kerjasama serta Memorandum Of Understanding (MoU) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penagihan dan Pengawasan

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan di bidang penagihan dan pengawasan. Bidang Penagihan dan



Pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penagihan dan pengawasan;
- b) Penyelenggaraan rencana kerja bidang penagihan dan pengawasan;
- c) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang penagihan dan pengawasan;
- d) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang penagihan dan pengawasan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan

Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan. Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Melakukan upaya percepatan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo;
- e) Melakukan pendistribusian SPPT PBB-P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- f) Melakukan penagihan pajak daerah termasuk penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- g) Melakukan evaluasi data dan memproses kadaluwarsa penagihan pajak daerah;
- h) Menerbitkan surat perjanjian angsuran dan atau penolakan/penundaan pembayaran angsuran berdasarkan hasil penelitian serta menyerahkan dokumen surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran kepada wajib pajak;
- i) Melakukan pengelolaan dan inventarisir data piutang dari hasil pelaporan/pembukuan untuk dilakukan upaya penagihan baik dengan surat tagihan pajak, surat peringatan, surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa;
- j) Melakukan evaluasi data dan memproses kadaluwarsa penagihan pajak daerah;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan; dan



- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan

Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Melakukan rekonsiliasi data pelaporan pajak dan retribusi daerah dengan organanisasi perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi daerah serta PPKD;
- e) Melakukan rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah dengan pihak ketiga, termasuk penerimaan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas Jasa Tenaga Listrik melalui UP3 PLN Cabang;
- f) Menyusun target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada APBD dan APBD-P sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang podoman penyusunan APBD Kabupaten/Kota;
- g) Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan OPD teknis terkait dan Instansi Vertical;
- h) Menyusun dan mengolah data usulan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak tertagih dan sudah kadaluwarsa berdasarkan hasil verifikasi lapangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.13 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan


Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Teknis yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

2.1.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional



Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah sebanyak 29 Orang, yang terdiri dari:



Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
I. Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	2	-	3
3	Golongan III	8	8	16
4	Golongan IV	1	5	6
Jumlah		11	13	24
II. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)				
1	Golongan IX (S1)	1	1	2
2	Golongan VII (D3)	-	2	2
3	Golongan V (SMA)	1	-	1
Jumlah		2	3	5

Sumber: Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian (Data per 1 September 2025)

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas, jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah yang hanya berjumlah 29 orang dirasakan masih kurang apabila dibandingkan dengan bobot pekerjaan yang cukup besar, baik dari aspek teknis maupun tanggung jawab. Keterbatasan jumlah SDM ini mengakibatkan tidak semua tugas yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara optimal oleh pegawai yang ada.

Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, khususnya dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan strategi penambahan dan pengembangan kapasitas pegawai, sehingga kinerja organisasi dapat berjalan lebih optimal dalam menunjang pencapaian target pendapatan daerah.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah sebanyak 29 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		P3K		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	1	1	-	4
3	D3	1	-	-	2	3
4	S1	6	8	1	1	16
5	S2	2	4	-	-	6
Jumlah						29

Sumber: Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian (Data per 1 September 2025)

Jika ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan, mayoritas pegawai Badan Pendapatan Daerah merupakan lulusan perguruan tinggi. Dari total 29 pegawai, sebanyak 16 orang berpendidikan S1, 6 orang berpendidikan S2, dan 3 orang berpendidikan D3. Sementara itu, terdapat 4 orang dengan pendidikan SMA/ sederajat, dan tidak ada pegawai dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM secara umum sudah cukup baik, dengan



dominasi lulusan perguruan tinggi (S1 dan S2) yang mencapai lebih dari 70% dari total pegawai.

Komposisi pendidikan yang didominasi lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih profesional, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah yang menuntut ketelitian, integritas, dan kompetensi teknis. Namun demikian, kualitas yang baik tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi keterbatasan jumlah pegawai. Oleh sebab itu, selain peningkatan kompetensi, diperlukan pula kebijakan penambahan formasi pegawai baru agar beban kerja dapat terbagi lebih seimbang.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil Pelayanan Pajak (4 Roda)	✓		1
2	Laptop	✓		2
3	Server Pajak Daerah	✓		1
4	Televisi	✓		1

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah (Data per 1 September 2025)

Berdasarkan data pada Tabel 2.3, Badan Pendapatan Daerah memiliki beberapa sarana dan prasarana utama sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana tersebut terdiri dari satu unit mobil pelayanan pajak, dua unit laptop, satu unit server pajak daerah, serta satu unit televisi. Seluruh sarana dan prasarana yang ada tercatat dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran operasional.

Ketersediaan mobil pelayanan pajak merupakan aset penting dalam mendukung kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan jemput bola atau pelayanan pajak keliling. Sementara itu, keberadaan laptop dan server pajak daerah berperan vital dalam pengelolaan data, pengolahan informasi, serta mendukung sistem administrasi perpajakan daerah berbasis teknologi informasi. Televisi yang tersedia juga dapat dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi, sosialisasi, maupun sarana pendukung kegiatan internal.

Meskipun kondisi sarana dan prasarana saat ini masih terbilang memadai dan dalam keadaan baik, jumlahnya masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan kebutuhan operasional yang semakin meningkat. Keterbatasan jumlah perangkat, khususnya laptop dan server, dapat menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan dan pengelolaan data secara cepat, tepat, dan efisien. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya penambahan sarana serta peningkatan kualitas prasarana yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pencapaian target pendapatan daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Stuktur Organisasi dan Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang, maka kinerja Badan Pendapatan Daerah berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah (kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, NSPK, IKU dan IKK).

Permasalahan utama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ketidakstabilan capaian penerimaan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Walaupun target PAD setiap tahun terus mengalami peningkatan, realisasi yang dicapai belum mampu mengimbangi laju kenaikan target tersebut. Kondisi ini semakin jelas terlihat pada periode pasca-pandemi COVID-19, di mana dampak terhadap aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, serta iklim usaha lokal sangat signifikan. Banyak sektor usaha mengalami perlambatan, bahkan sebagian tidak mampu bertahan, sehingga basis penerimaan pajak daerah ikut menyusut. Akibatnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun-tahun terakhir, dan efektivitas PAD sebagai pilar utama pendapatan daerah belum optimal.

Pada komponen pajak daerah yang menjadi sumber dominan PAD, capaian pada awal periode relatif menggembirakan karena mampu mendekati bahkan mencapai target, namun seiring berjalannya waktu realisasi justru menurun. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh penurunan omzet usaha akibat kondisi ekonomi pasca-COVID, tetapi juga oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak serta masih tingginya angka tunggakan pajak yang belum tertagih. Selain itu, upaya intensifikasi pajak yang ada belum sepenuhnya berjalan maksimal, sementara ekstensifikasi untuk memperluas basis penerimaan baru masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi maupun keterbatasan data wajib pajak yang akurat.

Kondisi serupa juga dialami pada sumber PAD lainnya seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Potensi penerimaan dari sektor ini belum tergarap optimal karena berbagai faktor, seperti lemahnya sistem pencatatan dan pengawasan, keterbatasan inovasi dalam pengembangan layanan publik yang berorientasi pada retribusi, serta belum maksimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber penerimaan alternatif. Akibatnya, kinerja PAD secara keseluruhan tidak dapat tumbuh sesuai harapan, dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa penguatan PAD memerlukan perhatian yang lebih serius. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis yang lebih terarah, antara lain dengan mempercepat modernisasi sistem pemungutan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat database wajib pajak melalui integrasi data lintas instansi, serta memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat guna mendorong tingkat kepatuhan. Selain itu, perlu dilakukan inovasi dalam menggali potensi sumber pendapatan baru yang relevan dengan kondisi ekonomi daerah pasca-pandemi, misalnya dengan mendorong sektor ekonomi kreatif, pariwisata, maupun optimalisasi pengelolaan aset dan badan usaha milik daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan



PAD tidak hanya mampu mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga dapat tumbuh secara berkelanjutan. Keberhasilan memperkuat PAD akan menjadi kunci penting dalam mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target RENSTRA PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	-	7,30%	-	62.981.408.348,00	85.675.704.927,00	99.592.953.698,00	117.148.025.160,00	54.957.890.085,42	83.744.525.713,30	82.011.588.603,00	84.112.467.736,00	87,26%	97,75%	82,35%	71,80%
2	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	-	100%	-	17.309.650.000,00	21.720.740.177,00	24.934.111.860,00	28.638.070.468,00	16.879.913.015,42	21.720.740.177,00	20.673.428.995,00	25.454.488.779,00	97,52%	100,00%	82,91%	88,88%

Sumber: Data Laporan Badan Pendapatan Daerah



2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkayang merupakan perangkat daerah yang relatif baru, karena secara resmi baru dibentuk pada tahun 2024. Sebelum terbentuknya Bapenda, urusan pendapatan daerah masih melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD). Pada periode tahun 2021 hingga 2023, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pemungutan, pengelolaan, hingga pelaporan pendapatan asli daerah (PAD) masih dilaksanakan oleh BPKPAD, sehingga data kinerja pada tahun-tahun tersebut tidak dapat dipisahkan secara khusus sebagai kinerja Bapenda. Hal ini juga menunjukkan bahwa secara kelembagaan, fungsi pengelolaan PAD belum berdiri sendiri dan masih tercampur dengan urusan keuangan serta aset daerah.

Seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, terutama setelah masa pandemi Covid-19 yang membawa tantangan besar dalam hal penurunan aktivitas ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat, pemerintah daerah merasa perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan. Pandemi telah menekan berbagai sektor penerimaan daerah, termasuk pajak dan retribusi, sehingga diperlukan perangkat daerah yang fokus untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan penting lahirnya kebijakan pemisahan fungsi pendapatan dari BPKPAD menjadi Bapenda.

Dengan terbentuknya Bapenda pada tahun 2024, Kabupaten Bengkayang memiliki perangkat daerah yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pemisahan kelembagaan ini diharapkan dapat memperkuat konsentrasi kerja, meningkatkan efisiensi organisasi, dan mempercepat inovasi dalam pemungutan pajak maupun retribusi. Selain itu, Bapenda juga diharapkan dapat lebih responsif terhadap dinamika ekonomi daerah, misalnya dalam hal digitalisasi pelayanan pajak, peningkatan basis data wajib pajak, serta memperluas sumber-sumber pendapatan daerah baru yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Bapenda juga menjadi momentum untuk membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan adanya pemisahan kelembagaan, setiap program dan kegiatan dapat difokuskan secara langsung pada pencapaian target PAD, tanpa harus terbagi dengan urusan keuangan maupun aset. Hal ini membuka peluang besar untuk memperbaiki kualitas tata kelola pendapatan, meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD, serta mendukung kemandirian fiskal daerah. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BELANJA DAERAH				3.506.448.267				2.625.702.212					0,75	
Belanja Tidak Langsung				2.440.750.599				1.628.862.665					0,67	
- Belanja Pegawai	N/A	N/A	N/A	2.440.750.599	N/A	N/A	N/A	1.628.862.665	N/A	N/A	N/A	0,67		
Belanja Langsung				1.065.697.668				996.839.547					0,94	
- Belanja Pegawai				-				-						
- Belanja Barang dan Jasa	N/A	N/A	N/A	923.575.368	N/A	N/A	N/A	855.639.547	N/A	N/A	N/A	0,93		
- Belanja Modal	N/A	N/A	N/A	142.122.300	N/A	N/A	N/A	141.200.000	N/A	N/A	N/A	0,99		
Total				3.506.448.267				2.625.702.212				0,75		

Sumber: Data Laporan Badan Pendapatan Daerah



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pendataan dan Pelayanan	PBB-P2, BPHTB, Pajak Restoran, MBLB, Pajak Reklame, dan Pajak Perhotelan	Masyarakat Kabupaten Bengkayang
2	Penetapan dan Pengolahan	Penetapan PBB-P2, BPHTB, dan MBLB	Masyarakat Kabupaten Bengkayang
3	Pengawasan dan Penagihan	Seluruh Pajak Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkayang

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Bank Kalbar dan fortuna mediatama	Masyarakat	Seluruh Objek Pajak Daerah
2	Kejaksaan Negeri Bengkayang, ATR BPN dan KPP Pratama Singkawang	Masyarakat	Pengawasan dan Penagihan
3	Disdukcapil dan UPT PPD Wilayah Singkawang	Masyarakat	Seluruh Objek Pajak Daerah
4	PT. Citra Media Interaktif dan PT. Mitra Alya Rizky	Masyarakat	Aplikasi Pajak Daerah

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam



merancang, melaksanakan, dan mengawal kerja sama tersebut agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kerja sama yang telah dilakukan serta evaluasi atas pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Tabel 2.8 Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja sama	Bentuk Kerja sama
1	Kejaksaan	Pengawasan, Pendataan, dan Penagihan
2	Kepolisian	Pendampingan

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali secara Optimal	Peraturan perundang yang belum mengakomodir untuk optimalisasi pemungutan PAD	Dengan terbitnya UU baru (UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD) yang merubah struktur PAD di Daerah
		Sinkronisasi regulasi yang masih kurang antara PD yang bersinggungan	Belum terbangunnya sistem pengendalian Pajak Daerah dengan baik
		Belum diterapkannya reward dan punishment sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat untuk memotivasi aparatur	Sumber daya Aparatur Kompetensi di bidangnya

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Dearah (BAPENDA) Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tata kerja pada Badan Pendapatan Daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan dan tantangan-tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan Pendapatan Daerah pada periode yang akan datang, tantangan yang dihadapi saat ini. Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan diantaranya keterbatasan staf yang memiliki kualifikasi



husus dalam bidang pendapatan daerah, bidang pengawasan, penindakan analisis data, hukum perpajakan

2. Banyaknya isu-isu integritas dan potensi praktik korupsi dapat merusak kepercayaan public dan mengurangi efektivitas pemungut pajak.
3. Pelatihan dan pengembangan kurangnya pelatihan berkelanjutan menghambat adaptasi terhadap regulasi baru atau teknologi terkini, serta pelatihan khusus terkait perpajakan serta regulasi yang mengikat terkait jabatan fungsional bidang perpajakan
4. Terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan teknologi
5. Kompleksitas regulasi dan system perpajakan
6. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, dimana terdapat ketidakpahaman wajib pajak, rendahnya kesadaran hukum dimana banyaknya wajib pajak yang menghindari kewajibannya.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri. Telaah terhadap Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan kapasitas fiskal daerah (Kemenkeu/DJPK)	Realisasi PAD belum optimal karena kepatuhan wajib pajak rendah	Kebijakan pemerintah pusat tentang optimalisasi pendapatan daerah melalui transfer fiskal dan DBH	Rendahnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan basis data pajak daerah
Penguatan tata kelola keuangan daerah (Kemendagri/Bina Keuda)	Masih ada kelemahan dalam transparansi dan akurasi pelaporan PAD	Dukungan regulasi Kemendagri terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Keterbatasan sistem informasi dan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah
Digitalisasi perpajakan dan retribusi daerah (Kemenkeu)	Layanan pajak daerah berbasis online belum berjalan optimal	Program transformasi digital dari pemerintah pusat	Infrastruktur jaringan belum merata hingga kecamatan dan desa
Peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD (Kemendagri)	Jumlah dan kompetensi SDM Bapenda masih terbatas	Dukungan bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi dari Kemendagri maupun provinsi	Keterbatasan anggaran daerah untuk peningkatan kapasitas SDM
Peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah (Kemenkeu)	Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, khususnya sektor usaha kecil	Dukungan kebijakan pemerintah pusat terkait ekstensifikasi pajak dan perluasan basis pajak	Rendahnya pemahaman masyarakat terkait kewajiban pajak dan lemahnya pengawasan lapangan

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkayang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran nasional di bidang penguatan pendapatan negara dan daerah. Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya basis data wajib pajak, rendahnya kepatuhan pembayaran pajak/retribusi, serta adanya potensi kebocoran penerimaan.

Kedua, sistem administrasi dan tata kelola pendapatan masih menghadapi tantangan, antara lain belum terintegrasinya data keuangan daerah secara menyeluruh, serta belum optimalnya penggunaan aplikasi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

Ketiga, digitalisasi layanan perpajakan daerah belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan telekomunikasi di tingkat kecamatan dan desa, sehingga pelayanan daring belum merata.

Selain itu, terdapat permasalahan pada aspek sumber daya manusia, di mana jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan dan



pengelolaan pendapatan masih terbatas. Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak daerah juga belum maksimal.

Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung yang cukup kuat, antara lain: komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui Renstra Kementerian Keuangan serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri; penyediaan instrumen regulasi penyederhanaan jenis pajak/retribusi; serta dorongan digitalisasi pelayanan publik berbasis sistem informasi keuangan daerah.

Dengan memperkuat basis data pajak daerah, meningkatkan kompetensi SDM, memperluas digitalisasi layanan perpajakan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun antar perangkat daerah, maka Bapenda Kabupaten Bengkayang akan lebih siap dalam mendukung target nasional peningkatan pendapatan negara dan daerah serta mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Telaah terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan realisasi investasi daerah	Realisasi PAD Kabupaten Bengkayang masih rendah dibandingkan target provinsi	Dukungan regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam optimalisasi PAD	Keterbatasan SDM pemungut pajak daerah
	Tingkat kepatuhan wajib pajak/retribusi belum optimal	Penerapan sistem digitalisasi pajak daerah	Minimnya sarana pendukung digitalisasi



Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	Basis pajak daerah masih sempit	Sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak/retribusi

Telaahan terhadap Renstra Bapenda Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target provinsi dengan capaian di Kabupaten Bengkayang. Kontribusi PAD Bengkayang terhadap total PAD provinsi masih relatif kecil, yang dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang belum optimal serta keterbatasan dalam memperluas basis pajak daerah.

Dari sisi tata kelola, Bapenda Bengkayang telah menerapkan aplikasi pengelolaan pajak daerah untuk seluruh jenis pajak. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam mendukung digitalisasi pelayanan, sehingga proses administrasi perpajakan lebih transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi kendala teknis, terutama keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur agar mampu mengoptimalkan penggunaan aplikasi secara menyeluruh.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mendorong modernisasi sistem perpajakan daerah, transparansi pengelolaan, dan integrasi data menjadi faktor pendukung yang penting. Meski begitu, tantangan seperti kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem, peningkatan literasi digital aparatur, serta rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu masih perlu diatasi.

Dengan memaksimalkan penerapan aplikasi pajak daerah, memperkuat koordinasi lintas daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, Bapenda Bengkayang berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian target PAD provinsi.

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pendapatan asli daerah (PAD), memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW



cc	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan RTRW dalam penetapan kawasan ekonomi - Meningkatnya potensi wajib pajak daerah (restoran, hotel, hiburan, reklame, dll.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur dasar di beberapa kawasan belum memadai - Daya beli masyarakat masih terbatas
2	Pemanfaatan kawasan perbatasan sebagai pusat perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Posisi strategis berbatasan dengan Malaysia membuka peluang peningkatan pajak/retribusi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya sarana prasarana pendukung perdagangan lintas batas - Pengawasan aktivitas ekonomi masih terbatas
3	Pengembangan pariwisata berbasis ruang (alam, budaya, buatan)	<ul style="list-style-type: none"> - RTRW menetapkan kawasan pariwisata (peluang pajak hotel, restoran, dan hiburan) - Potensi PAD dari parkir/retribusi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas menuju kawasan wisata belum merata - Promosi pariwisata masih minim
4	Penetapan kawasan industri dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya basis baru untuk pajak PBB dan BPHTB - Sinergi pembangunan kawasan mendukung peningkatan objek pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tumpang tindih pemanfaatan ruang - Koordinasi lintas sektor belum optimal

Berdasarkan telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang, terdapat sejumlah aspek yang memiliki keterkaitan langsung dengan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). RTRW mengarahkan pengembangan kawasan perdagangan, jasa, UMKM, serta pariwisata yang secara otomatis akan memperluas basis pajak daerah, mulai dari pajak restoran, hotel, hiburan, hingga retribusi pelayanan. Faktor pendorong utama dalam hal ini adalah adanya dukungan kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan strategis yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, kondisi infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan sarana transportasi masih menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi tersebut.

Kawasan perbatasan Bengkayang dengan Malaysia juga membuka peluang bagi peningkatan PAD, terutama dari aktivitas perdagangan dan jasa penunjang. Posisi strategis ini menjadi faktor penguat, tetapi sekaligus menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana pendukung dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang lintas batas.

Di sisi lain, arah RTRW yang menekankan pengembangan pariwisata daerah turut memberi kontribusi terhadap peluang PAD, baik dari pajak maupun retribusi wisata. Hal ini sejalan dengan kebutuhan daerah untuk menggali sumber pendapatan baru di luar pajak tradisional. Meski begitu, promosi yang belum maksimal dan aksesibilitas menuju objek wisata menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan.



Secara keseluruhan, RTRW Kabupaten Bengkayang memberi kerangka strategis yang dapat mendorong penguatan kinerja Bapenda dalam menggali PAD. Namun, keberhasilan pemanfaatannya sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan tata ruang, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Tabel 2.14 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pajak Daerah	Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali secara Optimal	Perubahan Tata Ruang dan pemanfaatan lahan	Perubahan Iklim dan transisi energi	Sinkronisasi kebijakan fiskal Pusat dan Daerah untuk Pembangunan berkelanjutan	Dampak Lintas batas (transboundary Impacts) dan kolaborasi Pajak	PAD Belum maksimal
		Sektor ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan	Ekonomi Sirkular dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan	Pemanfaatan Teknologi informasi dan Data nasional	Kebijakan Tatat Ruang Regional dan koridor pembangunan	Belum tercapainya realisasi pajak daerah sesuai target
		Dampak bencana alam dan perubahan iklim	Urbanisasi berkelanjutan dan kota tangguh	Penegakan Hukum dan pengawasan Lingkungan Nasional	Sektor unggulan Regional berbasis Sumber Daya Alam	Adnya Tunggakan Pajak daerah
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Nasional	Partisipasi dalam konsultasi publik KLHS Regional	Kurangnya kesedaran wajib pajak
				Partisipasi Indonesia dalam komitmen Lingkungan global		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah



Berdasarkan analisis Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah Belummaksimal
- b) Belum tercapainya realisasi Pajak Daerah sesuai Target
- c) Adanya Tunggakan Pajak Daerah
- d) Kurangnya kesadaran wajib Pajak
- e) Belum Optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah

2.2.2.5 Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

PUG pada sektor pajak dilakukan untuk meningkatkan peran akses, kontrol dan manfaat dalam pembangunan daerah, antara wajib pajak perempuan dan wajib pajak laki-laki dan umumnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Masyarakat wajib pajak terdiri dari wajib pajak perempuan dan wajib pajak laki-laki, kaya dan miskin serta beberapa perbedaan lainnya. Keragaman tersebut juga membawa perbedaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dinamika tersebut berpotensi terhadap munculnya kesenjangan, terutama kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin.

PUG dalam pembangunan wajib pajak di Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor wajib pajak. Strateginya adalah dengan meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat PUG dalam pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah dan percepatan pelaksanaan PUG di sektor pajak tingkat pusat maupun daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai suatu strategi pembangunan melalui pajak dimana termasuk kedalam kesetaraan gender bidang ekonomi. Strategi pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi dimana sektor wajib pajak terdiri atas pajak ngelompokan Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, serta pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Isu strategis pengarusutamaan gender dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 diarahkan untuk:



1. Kesejahteraan masyarakat wajib pajak meningkat, didalamnya dapat diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya hasil pajak sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat, yakni kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat wajib pajak dari berbagai latar belakang baik laki-laki dan perempuan.
2. Ekonomi sektor pajak meningkat, didalamnya terdapat indikator tingkat pendapatan pajak perhari/bulan/tahun dari laporan pajak yang masuk kedalam sistem elamus menunjukkan peluang besar dalam pemanfaatan dari wajib pajak, dengan penerima sasaran manfaat pembangunan masyarakat baik secara kapasitas internal maupun eksternal adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan.
3. Sumber daya wajib pajak berkelanjutan, didalamnya dapat diartikan bahwa sumber daya dari pajak akan dikelola secara berkelanjutan bisa dimanfaatkan bagi generasi berikutnya di Kabupaten Bengkayang baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang tua dan semua masyarakat berbagai latar belakang.
4. Kapasitas dan kompetensi SDM pajak meningkat, pengembangan aspek SDM menjadi salah satu sektor kunci dalam pembangunan daerah dari pajak. Kapasitas SDM baik laki-laki maupun perempuan perlu ditingkatkan agar mampu berperan lebih banyak dalam kegiatan pembangunan dan meningkatkan produktifitasnya.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Bengkayang yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, yaitu:

“ KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang

Sedangkan Misi Kabupaten Bengkayang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

Misi 1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya

Misi 2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan Akuntabel

Misi 3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian yang kokoh dan inklusif

Misi 5. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah

Badan Pendapatan Daerah memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang dinamis, efektif dan Akuntabel. Tujuan ke 2 dan Sasaran ke 2 dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1 Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH											
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkannya Potensi Pendapatan Asli Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7,07	9,77	8,17	8,63	8,99	9,4	9,82	
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Capaian Pajak Daerah (%)	88,99	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	60,3	62	64	66	68	70	72	

Sumber: Data Laporan Badan Pendapatan Daerah



3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.

Isu Strategis Perangkat Daerah						
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pajak Daerah	Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali secara Optimal	Perubahan Tata Ruang dan pemanfaatan lahan	Perubahan Iklim dan transisi energi	Sinkronisasi kebijakan fiskal Pusat dan Daerah untuk Pembangunan berkelanjutan	Dampak Lintas batas (transboundary Impacts) dan kolaborasi Pajak	PAD Belum maksimal
		Sektor ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan	Ekonomi Sirkular dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan	Pemanfaatan Teknologi informasi dan Data nasional	Kebijakan Tata Ruang Regional dan koridor pembangunan	Belum tercapainya realisasi pajak daerah sesuai target
		Dampak bencana alam dan perubahan iklim	Urbanisasi berkelanjutan dan kota tangguh	Penegakan Hukum dan pengawasan Lingkungan Nasional	Sektor unggulan Regional berbasis Sumber Daya Alam	Adnya Tunggakan Pajak daerah
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Nasional	Partisipasi dalam konsultasi publik KLHS Regional	Kurangnya kesadaran wajib pajak
				Partisipasi Indonesia dalam komitmen lingkungan global		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.3 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Digitalisasi layanan perizinan melalui aplikasi terpadu	Pengembangan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik (OSS daerah)
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perizinan	Penerapan standar pelayanan publik dan sistem monitoring	Mewujudkan layanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas
3	Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif	Penyusunan regulasi/instrumen kemudahan investasi	Menciptakan regulasi yang mendukung iklim investasi dan meningkatkan kepastian berusaha di daerah
4	Meningkatkan promosi dan informasi peluang investasi daerah	Promosi investasi melalui media digital, pameran, dan forum bisnis	Optimalisasi promosi potensi investasi daerah berbasis data dan teknologi informasi



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
5	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung investasi daerah	Penguatan kerja sama dengan perangkat daerah lain serta stakeholder swasta	Mewujudkan sinergi lintas sektor untuk mendukung percepatan investasi daerah
6	Meningkatkan kontribusi penanaman modal terhadap PAD	Mendorong kerjasama investasi dengan BUMD dan sektor swasta	Pemanfaatan BUMD dan kemitraan strategis untuk meningkatkan realisasi investasi dan pendapatan daerah
7	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik	Pelatihan dan pengembangan SDM aparatur pelayanan perizinan dan investasi	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk pelayanan prima di bidang penanaman modal dan PTSP

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Menguatkan kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha	Penyederhanaan Proses Perizinan/ Menyederhanakan proses perizinan untuk investasi melalui penggunaan teknologi informasi Peningkatan transparansi/ Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan kebijakan investasi Pengembangan Infrastruktur/ Membangun	Kebijakan investasi yang kondusif: Mengembangkan kebijakan investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi Pengurangan birokrasi: Mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan Peningkatan kualitas layanan: Meningkatkan	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung investasi	kualitas layanan perizinan dan investasi	
			Promosi Investasi/ Melakukan promosi investasi untuk menarik investor	Kerja sama dengan investor: Membangun kerja sama dengan investor untuk meningkatkan investasi	
			Penggunaan media digital: Menggunakan media digital seperti website, media sosial, dan iklan online untuk meningkatkan jangkauan promosi	Peningkatan anggaran promosi: Meningkatkan anggaran promosi untuk meningkatkan jangkauan promosi	
			Kerja sama dengan investor: Membangun kerja sama dengan investor dan asosiasi industri untuk meningkatkan jangkauan promosi	Pengembangan strategi promosi: Mengembangkan strategi promosi yang efektif dan terarah untuk meningkatkan jangkauan promosi	
			Partisipasi dalam event internasional: Mengikuti event internasional seperti pameran dan konferensi untuk meningkatkan jangkauan promosi	Peningkatan kualitas promosi: Meningkatkan kualitas promosi melalui pengembangan materi promosi yang menarik dan informatif	
			Pengembangan materi promosi: Mengembangkan materi promosi yang menarik dan informatif untuk meningkatkan jangkauan promosi	Evaluasi dan monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan promosi untuk meningkatkan efektivitas promosi	
			Pengembangan sistem perizinan online: Mengembangkan sistem perizinan online yang terintegrasi dan berbasis resiko untuk mempercepat proses perizinan	Pengembangan peraturan perizinan: Mengembangkan peraturan perizinan yang jelas dan berbasis resiko untuk meningkatkan kepastian hukum	
			Klasifikasi usaha berbasis resiko: Mengembangkan klasifikasi usaha berbasis resiko untuk menentukan tingkat resiko dan jenis perizinan yang diperlukan	Penguatan kelembagaan: Memperkuat kelembagaan perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan	
			Pengurangan dokumen perizinan: Mengurangi jumlah dokumen perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang diperlukan untuk mempercepat proses perizinan	perizinan melalui peningkatan kompetensi dan integritas petugas perizinan	
			Peningkatan transparansi: Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan melalui publikasi informasi tentang proses perizinan dan keputusan perizinan	Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perizinan	
			Pengembangan sistem monitoring: Mengembangkan sistem monitoring yang efektif untuk memantau pelaksanaan penanaman modal	Pengembangan kebijakan penanaman modal: Mengembangkan kebijakan penanaman modal yang jelas dan efektif untuk meningkatkan investasi	
			Penguatan regulasi: Menguatkan regulasi penanaman modal untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko	Penguatan kelembagaan: Menguatkan kelembagaan penanaman modal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penanaman modal	
			Peningkatan koordinasi: Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan penanaman modal yang efektif	Peningkatan transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan kepercayaan investor	
			Pengawasan lapangan: Melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana dan regulasi	Pengembangan sistem pelaporan: Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif untuk memantau pelaksanaan penanaman modal dan mengidentifikasi masalah	
			Pengembangan sistem informasi: Mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dan mudah diakses untuk meningkatkan ketersediaan informasi	Pengembangan kebijakan informasi: Mengembangkan kebijakan informasi penanaman modal yang jelas dan efektif untuk meningkatkan ketersediaan informasi	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Peningkatan kualitas informasi: Meningkatkan kualitas informasi penanaman modal melalui pengumpulan data yang akurat dan terkini	Penguatan infrastruktur informasi: Memperkuat infrastruktur informasi penanaman modal untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi	
			Diseminasi informasi: Melakukan diseminasi informasi penanaman modal kepada investor dan masyarakat luas melalui berbagai saluran	Peningkatan kerja sama: Meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan ketersediaan informasi penanaman modal	
			Pengembangan platform online: Mengembangkan platform online untuk memfasilitasi akses informasi penanaman modal dan interaksi antara investor dan pemerintah	Pengembangan kapasitas: Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi penanaman modal	

Tabel 3.5 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penyusunan dasar sistem berbasis digital (e-digital)	Optimalisasi implementasi sistem pelayanan Pendapatan Daerah online	Integrasi penuh layanan pajak daerah dan penanaman modal dengan OSS nasional	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi kinerja	Konsolidasi dan inovasi layanan pajak daerah serta investasi yang lebih proaktif
Penguatan regulasi daerah terkait Pendapatan Daerah	Penyederhanaan dan standarisasi prosedur pajak Daerah	Penerapan pelayanan pajak daerah dengan standar ISO	Penguatan sistem monitoring dan pengawasan investasi	Pencapaian target pelayanan prima dan daya saing investasi daerah
Pemetaan potensi investasi daerah (sektor unggulan)	Promosi investasi secara nasional dan regional	Promosi investasi berskala internasional	Ekspansi kerjasama investasi lintas sektor dan antar daerah	Terwujudnya Bengkayang sebagai tujuan investasi berdaya saing tinggi
Peningkatan kapasitas aparatur	Pembinaan SDM aparatur untuk pelayanan prima	Pengembangan aparatur berbasis kompetensi digital	Penguatan budaya kerja berintegritas dan berorientasi pelayanan	Aparatur yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global
Penguatan koordinasi lintas	Sinergi BUMD dan swasta untuk	Penguatan kolaborasi dengan	Ekspansi kemitraan	Model investasi daerah yang inklusif,



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
OPD dalam mendukung investasi	mendukung investasi daerah	sektor swasta, asosiasi usaha, dan investor asing	strategis investasi (PPP/kerjasama internasional)	berkelanjutan, dan berbasis masyarakat



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	
5.02.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH							
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkannya Potensi Pendapatan Asli Daerah				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah			Persentase Capaian Pajak Daerah (%)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

					Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Tunjangan ASN (Orang/bulan)		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

					dibayarkan Pajaknya (Unit)	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan	5.02.01.2.01 - Perencanaan,

					Perangkat Daerah (Dokumen)	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Tangga yang Disediakan (Paket)	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

					Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Data Laporan Badan Pendapatan Daerah

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				7.379.536.821		7.527.424.490		7.679.018.260		7.834.433.233		7.993.788.618		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.891.752.103		5.980.128.384		6.069.830.310		6.160.877.764		6.253.290.931		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	60,3	64	5.891.752.103	66	5.980.128.384	68	6.069.830.310	70	6.160.877.764	72	6.253.290.931	5.02.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		

Perangkat Daerah														
Terselenggara Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan	1	1		1		1		1		1			

	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		

Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		

5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		

Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		

Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.386.536.821		4.474.913.102		4.564.615.028		4.655.662.482		4.748.075.649		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	28	4.386.536.821	34	4.474.913.102	40	4.564.615.028	46	4.655.662.482	52	4.748.075.649		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1		1		1		1		1			

	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.379.536.821		4.467.913.102		4.557.615.028		4.648.662.482		4.741.075.649		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	28	4.379.536.821	34	4.467.913.102	40	4.557.615.028	46	4.648.662.482	52	4.741.075.649		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				58.505.000		58.505.000		58.505.000		58.505.000		58.505.000		
Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	58.505.000	1	58.505.000	1	58.505.000	1	58.505.000	1	58.505.000		
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				58.505.000		58.505.000		58.505.000		58.505.000		58.505.000		

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	58.505.000	1	58.505.000	1	58.505.000	1	58.505.000	1	58.505.000		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				662.745.012		662.745.012		662.745.012		662.745.012		662.745.012		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	662.745.012	1	662.745.012	1	662.745.012	1	662.745.012	1	662.745.012		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan	1	1		1		1		1		1			

	Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1		1		1		1		1			

	n yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.783.000		20.783.000		20.783.000		20.783.000		20.783.000		
Tersedianya Komponen	Jumlah Paket	1	1	20.783.000	1	20.783.000	1	20.783.000	1	20.783.000	1	20.783.000		

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				81.655.000		81.655.000		81.655.000		81.655.000		81.655.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	81.655.000	1	81.655.000	1	81.655.000	1	81.655.000	1	81.655.000		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	12	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000		

	yang Disediakan (Paket)													
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				140.950.000		140.950.000		140.950.000		140.950.000		140.950.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	140.950.000	1	140.950.000	1	140.950.000	1	140.950.000	1	140.950.000		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				60.896.000		60.896.000		60.896.000		60.896.000		60.896.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	60.896.000	1	60.896.000	1	60.896.000	1	60.896.000	1	60.896.000		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan				25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		

Peraturan Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	25.500.000	12	25.500.000	12	25.500.000	12	25.500.000	12	25.500.000		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				198.961.012		198.961.012		198.961.012		198.961.012		198.961.012		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	198.961.012	3	198.961.012	3	198.961.012	3	198.961.012	3	198.961.012		
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan				69.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000		

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	69.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000		
Terselenggaraanya Pengadaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	12	12	390.000.000	12	390.000.000	12	390.000.000	12	390.000.000	12	390.000.000		

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				256.00 0.000		256.00 0.000		256.00 0.000		256.00 0.000		256.00 0.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	256.00 0.000	2	256.00 0.000	2	256.00 0.000	2	256.00 0.000	2	256.00 0.000		

5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				134.00 0.000		134.00 0.000		134.00 0.000		134.00 0.000		134.00 0.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12	134.00 0.000	12	134.00 0.000	12	134.00 0.000	12	134.00 0.000	12	134.00 0.000		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.74 5.270		175.74 5.270		175.74 5.270		175.74 5.270		175.74 5.270		
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	12	175.74 5.270	12	175.74 5.270	12	175.74 5.270	12	175.74 5.270	12	175.74 5.270		

	Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12	12		12	12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	24.500.000	12	24.500.000	12	24.500.000	12	24.500.000	12	24.500.000		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				151.245.270		151.245.270		151.245.270		151.245.270		151.245.270		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	151.245.270	12	151.245.270	12	151.245.270	12	151.245.270	12	151.245.270		

5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				176.22 0.000		176.22 0.000		176.22 0.000		176.22 0.000		176.22 0.000		
Terselenggar anya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a (Unit)	3	3	176.22 0.000	3	176.22 0.000	3	176.22 0.000	3	176.22 0.000	3	176.22 0.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2	2		2		2		2		2			

	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.650.000		55.650.000		55.650.000		55.650.000		55.650.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	55.650.000	5	55.650.000	5	55.650.000	5	55.650.000	5	55.650.000		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional				37.250.000		37.250.000		37.250.000		37.250.000		37.250.000		

atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	37.250.000	3	37.250.000	3	37.250.000	3	37.250.000	3	37.250.000		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana				58.320.000		58.320.000		58.320.000		58.320.000		58.320.000		

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	2	2	58.320.000	2	58.320.000	2	58.320.000	2	58.320.000	2	58.320.000		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.487.784.718		1.547.296.106		1.609.187.950		1.673.555.469		1.740.497.687		
Meningkatnya upaya ekstenifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	100	100	1.487.784.718	100	1.547.296.106	100	1.609.187.950	100	1.673.555.469	100	1.740.497.687	5.02.0.00.0.00.07.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7,07	8,17		8,63		8,99		9,4		9,82			

	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	9,12	11,5		12		12,5		13		15			
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.487.784.718		1.547.296.106		1.609.187.950		1.673.555.469		1.740.497.687		
Terselenggara Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	1.487.784.718	1	1.547.296.106	1	1.609.187.950	1	1.673.555.469	1	1.740.497.687		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	600	600		600		600		600		600			

Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	200	200	200	200	200	200	200
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	500	500	500	500	500	500	500
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Verifikasi (Dokumen)													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETE RAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasa n Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	1	1		1		1		1		1			

Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)													
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
Jumlah Laporan Perkembangan	1	1		1		1		1		1			

	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)													
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	6	6		6		6		6		6			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				97.000.000		101.911.388		106.403.232		109.870.751		113.952.969		
Tersedianya Rencana	Jumlah Dokumen Rencana	1	1	97.000.000	1	101.911.388	1	106.403.232	1	109.870.751	1	113.952.969		

Pengelolaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)													
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				100.57 3.000		104.47 3.000		108.57 3.000		112.92 3.000		117.41 3.000		
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	100.57 3.000	1	104.47 3.000	1	108.57 3.000	1	112.92 3.000	1	117.41 3.000		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				122.55 6.000		126.45 6.000		130.55 6.000		134.90 6.000		139.39 6.000		

Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	2	122.55 6.000	2	126.45 6.000	2	130.55 6.000	2	134.90 6.000	2	139.39 6.000		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				113.71 7.718		117.61 7.718		121.71 7.718		126.06 7.718		130.55 7.718		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	6	6	113.71 7.718	6	117.61 7.718	6	121.71 7.718	6	126.06 7.718	6	130.55 7.718		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				112.00 0.000		115.90 0.000		120.00 0.000		124.35 0.000		128.84 0.000		

Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1	112.00 0.000	1	115.90 0.000	1	120.00 0.000	1	124.35 0.000	1	128.84 0.000		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				230.00 0.000		233.90 0.000		238.00 0.000		242.35 0.000		246.84 0.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan	1	1	230.00 0.000	1	233.90 0.000	1	238.00 0.000	1	242.35 0.000	1	246.84 0.000		

Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	n, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)													
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				73.600.000		77.500.000		81.600.000		85.950.000		90.440.000		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	6.000	6.000	73.600.000	6.000	77.500.000	6.000	81.600.000	6.000	85.950.000	6.000	90.440.000		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				99.555.000		103.455.000		107.555.000		111.905.000		116.395.000		

Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	6.000	6.000	99.555.000	6.000	103.455.000	6.000	107.555.000	6.000	111.905.000	6.000	116.395.000		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				92.920.000		96.820.000		100.920.000		105.270.000		109.760.000		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1.500	1.500	92.920.000	1.500	96.820.000	1.500	100.920.000	1.500	105.270.000	1.500	109.760.000		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				80.000.000		83.900.000		88.000.000		92.350.000		96.840.000		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan	1.500	1.500	80.000.000	1.500	83.900.000	1.500	88.000.000	1.500	92.350.000	1.500	96.840.000		

	Verifikasi (Dokumen)													
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				72.000.000		75.900.000		80.000.000		84.350.000		88.840.000		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	600	600	72.000.000	600	75.900.000	600	80.000.000	600	84.350.000	600	88.840.000		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				85.000.000		88.900.000		93.000.000		97.350.000		101.840.000		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	500	500	85.000.000	500	88.900.000	500	93.000.000	500	97.350.000	500	101.840.000		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan				75.000.000		78.900.000		83.000.000		87.350.000		91.840.000		

Pengawasan Pajak Daerah														
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	200	200	75.000.000	200	78.900.000	200	83.000.000	200	87.350.000	200	91.840.000		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				77.800.000		81.700.000		85.800.000		90.150.000		94.640.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	77.800.000	1	81.700.000	1	85.800.000	1	90.150.000	1	94.640.000		

5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				56.063. 000		59.963. 000		64.063. 000		68.413. 000		72.903. 000		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	56.063. 000	1	59.963. 000	1	64.063. 000	1	68.413. 000	1	72.903. 000		

Sumber: Data Laporan Badan Pendapatan Daerah

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.00.07.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,07	9,77	8,17	8,63	8,99	9,4	9,82	
3.	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	88,99	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Data Laporan Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)



1.	5.02 - KEUANGAN											
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	Perse ntase	7,07	9,77	8,17	8,63	8,99	9,4	9,82		
3.	Persentase Capaian Pajak Daerah	positif	%	88,99	100	100	100	100	100	100		
4.	Jumlah Aplikasi atau Sistem Digital yang digunakan untuk pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	positif	Aplika si	1	1	1	1	1	1	1		
5.	Persentase Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang terealisasi	positif	%	0	100	100	100	100	100	100		
6.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	positif	%	0	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Data Laporan Badan Pendapatan Daerah



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah di rumuskan secara sistimatis sesuai amanat Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang.

